



KEMENTERIAN AGAMA RI
KOORDINATORAT PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM SWASTA
(KOPERTAIS) WILAYAH IV

Jl. Jenderal A. Yani 117 Surabaya ☎ (031) 8413171-8495718 📠 (031) 8413171

Nomor : B-194/Un.07/01/KPT/ KP.04.1/1/2025

20 Januari 2025

Lamp : 1 (satu)

Hal : Pemberitahuan Pengajuan Sasaran Kerja Pegawai (SKP)
masa penilaian 2 Januari 2024 – 31 Desember 2024

Kepada Yang Terhormat,
Rektor/Ketua Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta (PTKIS)
Kopertais Wilayah IV Surabaya
di

T e m p a t

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai / Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Setiap Tenaga Pendidik (Dosen) di lingkungan Kopertais Wilayah IV Surabaya wajib menyusun dan mengajukan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi, dengan memperhatikan target, capaian, hasil, dan manfaat yang dicapai, serta perilaku kinerja;
2. Penghitungan nilai pada Angka Kredit (AK) mengacu pada format penilaian Beban Kerja Dosen (BKD) Kopertais Wilayah IV Surabaya, dengan masa penilaian 2 Januari 2024 s/d 31 Desember 2024;
3. Penyerahan berkas Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dosen Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta (PTKIS) dilakukan secara Kolektif, pengajuan mulai tanggal 03 Februari 2025 s/d 30 April 2025 dengan persyaratan dan form sebagaimana terlampir.

Demikian pemberitahuan ini, atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

an Koordinator
Sekretaris,

M. Hasan Ubaidillah

Catatan:

Bagi dosen DPK tidak diwajibkan mengurus SKP ke Kopertais IV Surabaya, tetapi berkewajiban mengurus SKP ke lembaga induk.



KEMENTERIAN AGAMA RI
KOORDINATORAT PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM SWASTA
(KOPERTAIS) WILAYAH IV

Jl. Jenderal A. Yani 117 Surabaya ☎ (031) 8413171-8495718 📠 (031) 8413171

Lampiran persyaratan berkas dan Format SKP Tahun 2024:

1. Surat Permohonan SKP dari Rektor / Ketua/ Dekan yang menyebutkan sejumlah SKP yang diajukan;
2. Foto copy sah SKTP legalisir minimal 1 tahun terakhir menjadi dosen (berlaku bagi pengajuan SKP baru) sebanyak 1 lembar;
3. Foto kopi SKP tahun sebelumnya dengan legalisir (berlaku bagi pengajuan SKP lanjutan);
4. Copy SK Jabatan Fungsional, Copy Sah SK Impassing (berlaku bagi pengajuan SKP lanjutan yang ada perubahan);
5. Print Out SKP sesuai dengan Format Kopertais sebanyak 2X (rangkap 2), format sebagai berikut;
<https://s.id/SKPKopertais4>
6. Info lebih lanjut dapat menghubungi bu Ainun Hidayati (081230140555).